



Karyawan Swasta, beralamat Jalan [REDACTED] RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED], selanjutnya memberikan kuasa kepada [REDACTED], S.H., dan [REDACTED], S.H., M.H., adalah para Advokat, Pengacara, dan Penasihat hukum pada Kantor Hukum "[REDACTED]" beralamat di Jalan [REDACTED] GG. [REDACTED], RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED], alamat E-Mail : [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2022 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 39/SK.Ks/6/2022/PA.Botg tertanggal 3 Juni 2022, semula **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA. Botg, tanggal [REDACTED] April 2022 Masehi yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smd.



3. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 07 April 2022, yaitu:

3.1. Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Rekonvensi bernama: ██████████ ██████████ ██████████

lahir di Bontang tanggal █ Juli 2004 dan ██████████

██████████ lahir di Bontang pada tanggal 09 Juli 2009 ada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

3.2 Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum angka 2.1 tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, dengan ketentuan apabila Penggugat Rekonvensi ternyata tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

3.3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anak pada diktum angka 2.1 minimal sejumlah Rp7.000.000,00 ditambah dengan hasil sewa kontrakan tiga pintu yang terletak di Kana'an sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua orang anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun dan/atau sudah kawin;

3.4 Menghukum kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian dalam Akta Kuasa Nomor: 08 dan Akta Perjanjian Notaris Nomor 07 tanggal 10 Maret 2002, bahwa harta bersama berupa:



- 3.4.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di [REDACTED] RT [REDACTED] No. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED], dengan luas tanah 188 m² sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor [REDACTED];
- 3.4.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan di atasnya dan sebidang tanah kaveling yang terletak di [REDACTED] RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED], dengan luas keseluruhan tanah 510 m² sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor [REDACTED];
- 3.4.3. Sebidang tanah kaveling yang terletak di RT [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED] berdasarkan surat pernyataan penyerahan tanah Garapan Nomor : [REDACTED]/036/I/Kec.Btg-Barat/2010;
- 3.4.4. Mobil merek Toyota Avanza 1.5 Veloz MT dengan Nomor Polisi KT [REDACTED] DQ, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MHKM5FA4JG021019 dan Nomor Mesin 2NRF573640;
- diserahkan kepemilikannya secara penuh kepada kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang namanya sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.1;
- 3.5 Menghukum Penggugat Rekonvensi menyerahkan harta bersama berupa sepeda motor merek Honda dengan Nomor Polisi KT [REDACTED] QE, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka MH1JM1120KK373961, dan Nomor Mesin JM11E-2356115 atas nama Tergugat rekonvensi diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi;
- 3.6 Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan harta bersama harta bersama berupa sepeda motor merek Honda dengan Nomor Polisi KT [REDACTED] QA, tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka MH1JFW115HK949602, dan Nomor Mesin JFW1E1958816 atas nama Termohon diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smd.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) selama masa iddah yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Penggugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Bontang;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Penggugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Bontang;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 pihak Termohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya tanggal 25 Mei 2022;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Bontang tanggal 24 Mei 2022, bahwa Pembanding telah mengajukan memori Banding, dan Tanda Terima kontra memori Banding yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Bontang, tertanggal 6 Juni 2022, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori Banding;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Botg., tanggal 10 Juni 2022, telah ternyata bahwa Pembanding telah datang membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Terbanding telah diberitahu oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 13 Juni 2022, dan sehubungan dengan itu Terbanding telah datang

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smd.



membaca dan memeriksa berkas perkara banding (inzage) tanggal 20 Juni 2022 ;

Bahwa, permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan register Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smd, tanggal 5 Juli 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang, dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W17-A/1245/HK.05/7/2022 tanggal 5 Juli 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bontang, Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Botg, tanggal 28 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 Hijriah, dan sesuai pula dengan Berita Acara Sidang Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA Botg., tanggal 28 April 2022, ternyata Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik di persidangan pada saat putusan tersebut dibacakan, dan Termohon telah mengajukan Banding pada tanggal 24 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 199 ayat (1) R.Bg. disebutkan bahwa masa banding adalah selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal dijatuhkannya putusan tersebut jika para pihak hadir di persidangan, dan jika pada saat dibacakan putusan tidak hadir, maka masa bandingnya 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan khususnya rumusan Pleno Kamar Agama angka 5 huruf c yang menyatakan “untuk menghitung perkara telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Botg, tanggal 24 Mei 2022, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding telah melewati tenggang waktu banding yang ditentukan, sehingga sesuai Pasal 199 ayat (5) R.Bg. permohonan

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smd.



banding tidak dapat diterima setelah lampau waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran tersebut ternyata permohonan banding oleh Pembanding diajukan pada tanggal 24 Mei 2022, telah melewati batas masa banding yaitu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan tanggal 28 April 2022, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1443 *Hijriah*, oleh kami Drs. Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Neneng Susilawati, M.H., dan Dr. Drs. H. Supadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Drs. Kurthubi, M.H., sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;



Hakim Ketua

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Neneng Susilawati, M.H.

Dr. Drs. H. Supadi. M.H.

Panitera

Drs. Kurthubi, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya ATK Perkara | = | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | = | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | = | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | = | Rp 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smd.